



IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN (SWASTA)  
NOMOR : 400.3.2/009/ IX / DPMPSTP-C / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Swasta) kepada :


- a. Nama Lembaga : **TK. SANTA THERESIA**  
b. Satuan Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
c. Satuan PAUD : Taman Kanak - kanak (TK)  
d. Alamat Lembaga : Dusun Semano RT. 002/RW.001  
Desa/Kelurahan : Samalantan  
Kecamatan : Samalantan  
Kabupaten : Bengkayang  
Provinsi : Kalimantan Barat  
e. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2510210027715  
f. NPWP : 42.899.763.9-702.000  
g. Masa Berlaku Izin : **Sampai adanya Pencabutan atau Perubahan**

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Swasta) ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Swasta) ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapapun yang memasuki Satuan Pendidikan;
2. Harus memasang Papan Nama Satuan Pendidikan dan mencantumkan nomor izin;
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Bengkayang c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;
4. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkayang  
pada tanggal : **25 September 2023**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkayang,



Rp. 0

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
2. Camat Samalantan;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Samalantan;
4. Arsip.